



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFANDI BIN MUHAMMAD DANIL;**
2. Tempat lahir : Geudong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/14 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Blang Payang Kec. Muara Satu Kota
Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/88/VII/2024/Reskrim, tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil dengan hukuman pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio Soul warna Hitam nomor rangka MH31400029K440593 dan nomor Polisi BL 3898 QM;
(dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Cut Ali).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- 55 /Eoh/LSK/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 yang bertempant di Jalan Gampong Alue Keujruen Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (4e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu (5e)"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Muhammad Fajrullah pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu honda mio soul BL 3898 QM yang pada saat itu Terdakwa belum mengetahui kemana Muhammad Fajrullah mengajak pergi Terdakwa sehingga pada saat diperjalanan Terdakwa ada menanyakan kepada Muhammad Fajrullah kemana kita akan pergi. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Gampong Alue Keujruen Kec. Tanah Luas Muhammad Fajrullah ada melihat 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam terparkir di depan rumah yang diketahui milik Tarmizi Bin Cut Ali sehingga Muhammad Fajrullah mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti "ada honda itu satu" dan Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke sepeda motor tersebut dan parkir disamping pagar rumah yang ada sepeda motor tersebut. Setelah berhenti Muhammad Fajrullah langsung mengambil kunci T didalam jok depan sepeda motor milik Terdakwa dan pergi kearah pagar dengan cara memutar dari belakang pagar serta masuk melalui pagar belakang. Setelah sampai di depan sepeda motor Muhammad Fajrullah langsung memasukkan kunci T ke kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci T di kunci sepeda motor sehingga rusak sehingga kunci motor tersebut dapat di buka. Setelah dapat di buka selanjutnya Muhammad Fajrullah menghidupkan sepeda motor tersebut untuk di bawa kerumah Terdakwa untuk disimpan. Bahwa setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor miliknya sedangkan sepeda motor hasil rucian dipakai oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa jual. Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang kepada Muhammad Fajrullah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Fajrullah korban Tarmizi bin Cut Ali mengalami kerugian sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 yang bertempat di Jalan Gampong Blang Payang Kec. Muara satu Kota Lhoksemawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Barang siapa, Membeli, menyewa, menukar, menarik gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad menelpon Terdakwa dengan mengatakan "hy nyompat na honda saboh" (hay ini ada honda satu" dan Terdakwa menjawab "pu honda" (honda apa) dan ianya menjawab "Honda Beat Warna Biru Putih dan Terdakwa menjawab "jeutlah" (okeelah) dan ianya pun langsung mematikan Hp kemudian sekira pukul 13.30 wib sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tiba kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan ianya mengatakan kepada Terdakwa "nyompat honda ka tulong peblo siat, aman nyo ken honda hino nyo jeut long tanggung jaweb" (ini hondanya tolong di jual sebentar, aman ini bukan honda daerah sini, biar Terdakwa yang tanggung jawab) dan kemudian Terdakwa menelpon sdra Jal (nama panggilan) dan mengatakan kepadanya "na honda nyompat saboh" (ada honda ini satu) dan ianya menjawab "jeut, kame aju keno u rumoh" (boleh, Bawa aja kerumah sini) dan Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah sdra Jal (nama panggilan) di Gp. Panggoi Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe kemudian setibanya Terdakwa dirumah sdra Jal (nama panggilan) dan langsung bertemu dengannya "nyompat honda jih" (ini dia honda nya) dan ianya mengatakan "jeut, padim man yum ih" (boleh, berapa harganya) dan Terdakwa menjawab pegah le si fajar yum jih Rp2.500.000 (di bilang sama fajar harganya Rp. 2.500.000) dan ianya menjawab "kajetlah menan" (boleh lah kok gitu) dan kemudian sdra Jal (nama panggilan) langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 2.500.000 dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan memberikan uang tersebut kepada sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan ianya memberikan uang untuk Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ianya pun langsung pergi dan kemudian pada langgai 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario wama merah dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya mengatakan kepada Terdakwa "katulong peblo honda nyo siat" (tolong jual honda ini sebentar) dan Terdakwa menjawab "jeut tamita ureng blo ile" (boleh, kita cari orang dulu) dan kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan duduk di kede kopi Gp. Simpang Loskala Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe dan kemudian pada saat Terdakwa duduk di kede kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan sdra Arif (nama panggilan) dan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya "na honda nyompat saboh" (ada honda ini satu) dan ianya menjawab "pu honda" (honda apa) dan Terdakwa menjawab "nyompat honda vario yang long ek nyan" (itu honda vario yang saya naik) dan ianya menjawab "padum peng" (berapa harganya) dan Terdakwa menjawab ipegah le si fajar Rp 1.000.000 iyu puwo peng" (dibidang fajar Rp. 1.000.000 disuruh pulang uang) dan ianya menjawab "menye Rp1.000.000 hana peng tapi menye Rp. 600.000 jeut" (misal Rp. 1.000.000 tidak ada uang tapi misal Rp. 600.000 boleh?) dan Terdakwa menelpon sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan mengatakan kepadanya "ilake Rp600.000 pu jeut" (ini diminta Rp. 600.000 apa boleh) dan ianya menjawab "kakeh kajok ju kedeh" (yaudah kasih aja teros) dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah tersebut kepada sdra Arif (nama panggilan) dan ianya memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 600.000 dan kemudian Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut kepada sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan Terdakwa pun diberikan uang olehnya Rp100.000.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa Pencurian terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib bertempat di perkarangan rumah Sdr. Wan (nama panggilan), Alamat Gp Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan juga tidak ada saksi yang melihat pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri dari Saksi yaitu 1 (satu) unit Honda Supra 125 wama Hitam Merah Nosin J891E1566592 Noka MH1JB91118K566639 Tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dikarenakan pada saat setelah memarkirkan sepeda motor di rumah Sdr. Wan Saksi pergi ke sawah yang berjarak 500 Meter;
- Bahwa menurut Saksi pelaku tidak seorang diri ianya pasti ada teman pada saat melakukan pencurian tersebut dan pelaku melakukan pencurian ada menggunakan alat dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada Saksi dan juga sepeda motor milik Saksi tersebut tidak bisa di hidupkan dengan kunci sepeda motor lainnya menurut Saksi ianya melakukan pencurian dengan merusak kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit Honda Supra 125 wama Hitam Merah Nosin: JB91E1566592 Noka MH1JB91118K566639 Tahun 2008 Saksi letakkan di perkarangan rumah Wan (nama panggilan);
- Bahwa selain 1 (satu) unit Honda Supra 125 wama Hitam Merah Nosin JB91E1566592 Noka: MH1JB91118K566639 Tahun 2008 tidak ada barang barang lain yang hilang milik Saksi
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi merasa sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nurjamaliah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat ini oleh pihak Kepolisian sabagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dialami oleh suami Saksi Sdr Tarmizi Bin Cut Ali;
- Bahwa Perkara Tindak Pidana Pencurian motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 wib di halaman rumah Saksi Wan yang diparkirkan oleh suami Saksi di Gp. Alue Keujruen Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencurinya;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa dirumah Sdr Wan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 dengan Nopol BL 5450 QJ, Nosin: JB91E1566592, Noka: MH1J891118K566639, berwarna Hitam merah atas nama Tarmidi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik suami Saksi telah dicuri pada saat suami Saksi pulang ke rumah ianya mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri yang diparkirkan di halaman rumah Sdr. Wan;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 tidak ada barang lain yang dicuri oleh pelaku di halaman rumah sdr Wan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit motor Supra 125 Dengan Nopol BL 5450 QJ Nosing JB91E1566592, Noka MH1JB91118K566639, Berwarna Hitam Merah atas nama Tarmidi milik suami Saksi tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat waitu dicuri sepeda motor milik suami Saksi, pada saat Saksi sedang berada di rumah suami Saksi pulang dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri yang sebelumnya terparkir di halaman rumah sdr Wan dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut ada menggunakan alat ataupun kunci bantuan pada saat mengambil motor Supra 125 milik suami saksi dikarenakan stop kontak kunci sepeda motor milik suami saksi ada pada suami saksi dan motor supra 125 milik suami Saksi dalam keadaan terkunci stang, dan setelah pelaku merusak kunci stang tersebut Pelaku langsung membawanya;
 - Bahwa Kerugian yang suami Saksi alami akibat kejadian pencurian 1(satu) unit sepeda motor supra 125 Dengan Nopol BL 5450 QJ, Nosing JB91E1566592, Noka MH1JB91118K566639, Berwarna Hitam Merah atas nama Tarmidi milik suami Saksi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi dan suami Saksi sangat merasa keberatan dan dirugikan dikarenakan sepeda motor Supra 125 milik suami Saksi tersebut sudah hilang dan suami Saksi tidak bisa mencari rezeki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Fajrullah Bin Helmi Arsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang sehubungan dengan Saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Honda Supra 125 Warna Hitam Merah Nosing JB91E1566592 Noka MH1JB91118K566639 Tahun 2008;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib di depan rumah Jalan Gp Alue Keujruen, Kecamatan Tanah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas, Kabupaten Aceh Utara dan Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Afandi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Saksi dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa menuju ke Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, setibanya di lokasi depan rumah yang menjadi target selanjutnya Terdakwa berdiri disamping pagar rumah tersebut dan saksi langsung masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan merusak kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam Merah dengan menggunakan kunci T setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjaga-jaga atau mengawasi pada saat Saksi masuk ke perkarangan rumah untuk mencuri sepeda motor tersebut dan juga Terdakwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan Saksi mengambil sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T yang terbuat dari besi yang mana kunci T milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan kunci T adalah untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang Saksi curi dan memudahkan Saksi untuk menghidupkan sepeda motor yang Saksi curi tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi berhasil merusak kunci sepeda motor milik korban Kunci T Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna hitam Merah Saksi tidak ada mengambil barang lainnya selain dari Sepeda Motor dan sepeda motor hasil curian Saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian dijualnya kepada orang lain akan tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unitnya seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi diberi keuntungan per 1 (satu) unitnya Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana apapun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, pukul 00.30 wib di Kede Kopi. Gp. Simpang Loskala, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe oleh personil Kapolres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra M Fajrullah Bin Helmi Arsyad, beralamat Gp Beringin Karang Anyar, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut dan hubungan Terdakwa dengannya merupakan teman yang sudah setahun Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad pada tanggal 04 Juni 2024 telah di tangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Utara dan penyebab yang Terdakwa tahu ianya ditangkap kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad terhadap 1 unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin JB91E1566592, Nomor Rangka MH1JB91118K566639 didepan rumah Jalan Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib tersebut;
- Bahwa Pada bulan Mei 2024 yang hari dan tanggal sudah Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad yang pada saat itu Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ianya, Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin JB91E1566592, Nomor Rangka MH1JB91118K566639 didepan rumah Jalan Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak ada menceritakan tentang pencurian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kunci T untuk membuka stok kontak kunci sepeda motor bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai kunci T dan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi kemanapun bersama Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dengan menggunakan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak pernah meminjam Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut hanya di lengkapi STNK dan tidak memiliki Buku BPKB;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa beli tidak ada BPKBnya dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor pelarian leasing
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli merupakan hasil larian leasing ataupun Bodong dan Terdakwa beli sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak ada menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada Terdakwa untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah yang merupakan hasil curian dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Vario warna merah dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual 1 (satu) unit sepeda motor beat kepada si Jal (nama panggilan) dan 1 (satu) unit Vario warna merah Terdakwa jual kepada sdr Arif (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung dan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna merah yaitu Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan per unitnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tidak ada barang lain yang telah Terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio Soul warna Hitam nomor rangka MH31400029K440593 dan nomor Polisi BL 3898 QM;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, pukul 00.30 wib di Kede Kopi. Gp. Simpang Loskala, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe oleh personil Kapolres Aceh Utara;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad terhadap 1 unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin JB91E1566592, Nomor Rangka MH1JB91118K566639 didepan rumah Jalan Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib tersebut akan tetapi Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah yang merupakan hasil curian dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tersebut merupakan hasil curian;
3. Bahwa Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak pernah meminjam Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa dan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut hanya di lengkapi STNK dan tidak memiliki Buku BPKB dikarenakan pada saat Terdakwa beli tidak ada BPKBnya dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor pelarian leasing, Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli merupakan hasil larian leasing ataupun Bodong dan Terdakwa beli sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak ada menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada Terdakwa untuk di jual akan tetapi Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah yang merupakan hasil curian dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tersebut merupakan hasil curian;
5. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Vario warna merah dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual 1 (satu) unit sepeda motor beat kepada si Jal (nama panggilan) dan 1 (satu) unit Vario warna merah Terdakwa jual kepada sdra Arif (nama panggilan) serta keuntungan Terdakwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna merah yaitu Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan per unitnya Rp100.000

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan selain 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tidak ada barang lain yang telah Terdakwa gelapkan;

6. Bahwa Pada bulan Mei 2024 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad yang pada saat itu Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin JB91E1566592, Nomor Rangka MH1JB91118K566639 didepan rumah Jalan Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak ada menceritakan tentang pencurian tersebut kepada Terdakwa;
7. Bahwa kunci T untuk membuka stok kontak kunci sepeda motor bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai kunci T dan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah pergi kemanapun bersama Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dengan menggunakan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis adalah merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat tergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, pukul

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wib di Kede Kopi. Gp. Simpang Loskala, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe oleh personil Kapolres Aceh Utara karena telah melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit Honda Supra 125 wama Hitam Merah Nodin J891E1566592 Noka MH1JB91118K566639 Tahun 2008, 1 (satu) unit Vario warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru yang merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap, bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib sdr M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwasannya ada 1 (satu) unit Honda Beat warna biru putih dan Terdakwa mengatakan boleh serta langsung mematikan Hp kemudian sekira pukul 13.30 wib sdr M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tiba kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan ianya mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut dan kemudian Terdakwa menelpon sdr Jal (nama panggilan) dan mengatakan bahwasannya ada 1 (satu) unit sepeda motor dan sdr Jal pun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kerumahnya di Gp. Panggoi Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe kemudian setibanya Terdakwa dirumah sdr Jal dan langsung bertemu dengannya hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr Jal langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rp. Sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan memberikan uang tersebut kepada sdr M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan ianya memberikan uang untuk Terdakwa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ianya pun langsung pergi dan kemudian pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib sdr M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario warna merah dan ianya mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa pun langsung mengiyakan hal tersebut serta Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju kede kopi Gp. Simpang Loskala Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe dan kemudian pada saat Terdakwa duduk di kede kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr Arif seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi sdr Arif tidak mempunyai uang sebanyak itu dan meminta harga sepeda motor tersebut menjadi Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelfon sdr M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan mengatakan kepadanya bahwa sdr Arif meminta beli sepeda motor tersebut seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad pun mengiyakan harga tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit Honda Vario warna merah tersebut kepada sdra Arif dan ianya memberikan uang kepada Terdakwa Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung mengantarkan uang tersebut kepada sdra M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan Terdakwa pun diberikan uang olehnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad terhadap 1 unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin JB91E1566592, Nomor Rangka MH1JB91118K566639 didepan rumah Jalan Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib tersebut akan tetapi Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah yang merupakan hasil curian dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak pernah meminjam Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa dan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut hanya di lengkapi STNK dan tidak memiliki Buku BPKB dikarenakan pada saat Terdakwa beli tidak ada BPKBnya dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor pelarian leasing, Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli merupakan hasil larian leasing ataupun Bodong dan Terdakwa beli sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak ada menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada Terdakwa untuk di jual akan tetapi Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah yang merupakan hasil curian dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna Merah dari Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, ahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih biru dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Vario warna merah dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual 1 (satu) unit sepeda motor beat kepada si Jal (nama panggilan) dan 1 (satu) unit Vario warna merah Terdakwa jual kepada sdra Arif (nama panggilan) serta keuntungan Terdakwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna putih biru dan 1 (satu) unit Vario warna merah yaitu Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan per unitnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan selain 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tidak ada barang lain yang telah Terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa Pada bulan Mei 2024 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad yang pada saat itu Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepmor Honda Supra 125 tahun 2008 Warna Hitam Merah dengan Nosin JB91E1566592, Nomor Rangka MH1JB91118K566639 didepan rumah Jalan Gampong Alue Keujruen, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad tidak ada menceritakan tentang pencurian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kunci T untuk membuka stok kontak kunci sepeda motor bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai kunci T dan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah pergi kemanapun bersama Saksi M. Fajrullah Bin Helmi Arsyad dengan menggunakan Sepmor Honda Mio Soul Warna Hitam milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang menjual barang orang lain dengan cara melawan hukum adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di Negara RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pembedaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio Soul warna Hitam nomor rangka MH31400029K440593 dan nomor Polisi BL 3898 QM yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Cut Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Afandi Bin Muhammad Danil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio Soul warna Hitam nomor rangka MH31400029K440593 dan nomor Polisi BL 3898 QM;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Tarmizi Bin Cut Ali.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., dan Muchtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)